

# **SKRIPSI**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK UMKM  
PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**



**RAMLAN WAHYUDI  
1510321041**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK UMKM PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**RAMLAN WAHYUDIN  
1510321041**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK UMKM PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**RAMLAN WAHYUDIN**  
1510321041

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 07 September 2019

Pembimbing

  
**HERAWATI DAHLAN, S.E., M.Ak**  
NIDN: 0905077106

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
  
**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN: 0928107801

# SKRIPSI


## ANALISIS PENERIMAAN PAJAK UMKM PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

**RAMLAN WAHYUDIN**  
1510321041

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **07 September 2019** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Ketua	
2.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0925107801	Sekretaris	
3.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA NIDN: 0904118302	Anggota	
4.	Drs. Syamsuddin Bidol, M.Si NIDN: 0901016507	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
**Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom**  
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN. 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ramlan Wahyudin

NIM : 1510321041

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Penerimaan Pajak UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Selatan** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayau 2 dan pasal 70).


Makassar, 07 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Ramlan Wahyudin

## KATA PENGANTAR



*Assalamu AlaikumWr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi merupakan tugas akhir Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua Zainuddin dan Nurhayati yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.

Dan penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Herawati Dahlan, SE.,M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Dan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu membimbing dan memotivasi dalam pembuatan skripsi sampai selesai. Oleh karena itu dengan rasa hormat saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I. Kom. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Bapak Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis mulai dari semester awal sampai semester akhir.

5. Kakanda Juliana Sartika Djafar, SE., selaku Seketaris Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar yang telah membantu dalam memberikan informasi berupa seputar program Studi S1 Akuntansi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar.
7. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2015, yang bersama-sama belajar selama 4 tahun di Kampus Universitas Fajar tercinta.
8. Semua pihak yang telah membantu baik dukungan berupa doa dan masukan sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan - kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan proposal ini.

Makassar, 07 September 2019

Penulis

## **ABSTRAK**

### **Analisis Penerimaan Pajak UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Selatan**

**Ramlan Wahyudin  
Herawati Dahlan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak pada UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu tempat penelitian. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena yang terjadi, dan mengetahui bagaimana kondisi kepatuhan pembayaran pajak pada usaha kecil yang ada di kota Makassar. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan para informan guna mengumpulkan data mengenai pembayaran pajak pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 di kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 menjadi PP No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% tujuan pemerintah menstimuluskan bisnis UMKM serta mendorong munculnya pelaku UMKM baru bisa tercapai, namun dari sisi penerimaan pajak UMKM menurun dikarenakan turunya tarif UMKM sebesar 0,5%.

**Kata kunci** : Analisis penerimaan pajak, Usaha Mikro Kecil Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

## **ABSTRACT**

***MSME Tax Revenue Analysis  
Post Issuance of Government Regulations  
Number 23 of 2018  
At the Southern Makassar KPP***

**Ramlan Wahyudin  
Herawati Dahlan**

*This study aims to determine tax revenue at MSMEs after the issuance of government regulation number 23 of 2018 in the Makassar South Tax Office. This research is a comparative descriptive study, a research that describes the properties and the actual condition of a research site. The researcher first observes the research site to find out the phenomena that occur, and find out how the conditions of compliance with tax payments in small businesses in the city of Makassar. Subsequently conducted interviews with informants in order to collect data on tax payments of SMEs after the issuance of government regulation no. 23 of 2018 in the city of Makassar.*

*The results of this study indicate that with the replacement of Government Regulation Number 46 Year 2018 to Government Regulation No.23 Year 2018 with a tariff of 0.5%, the government's goal of stimulating MSME business and encouraging the emergence of new MSME actors can be achieved, but in terms of MSME tax revenue declining due to falling rates MSMEs at 0.5%.*

**Keywords:** *Tax revenue analysis, Micro, Small and Medium Enterprises, Government Regulation Number 23 Year 2018*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pajak .....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Jenis Pajak .....	6
2.1.4 Tarif Pajak .....	8
2.1.5 Subjek Pajak .....	9
2.1.6 Objek Pajak .....	11

2.1.7	Sanksi Pajak.....	12
2.1.8	Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.1.9	Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.10	Kedudukan Hukum Pajak .....	15
2.2.	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	16
2.3.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) ...	18
2.3.1	Kriteria Untuk UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 .....	19
2.3.2	Keuntungan PP Nomor 23 Tahun 2018.....	20
2.4.	Tinjauan Empirik .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Rancangan Penelitian.....	22
3.2	Kehadiran Peneliti.....	22
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
3.4	Sumber Data .....	23
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.6	Teknik Analisis Data .....	24
3.7	Pengecekan Validitas Temuan.....	26
3.8	Tahapan Penelitian .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum KPP Pratama Makassar Selatan .....	28
4.1.1	Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Makassar Selatan .....	28
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan.....	29
4.1.3	Nilai-Nilai Menteri Keuangan Makna Perilaku .....	30
4.1.4	Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	31
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan.....	32
4.1.6	Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar .....	34
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	35

4.2.1	Jumlah Pertambahan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	36
4.2.2	Jumlah Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	38

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	41
5.2	Saran.....	42
	DAFTAR PUSTAKA .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbandingan Pembayaran Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	3
1.2 Perbandingan Pembayaran Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	3
2.1 Kriteria UMKM.....	18
4.1 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.....	30
4.2 Data Wajib Pajak UMKM Periode Januari-Juli Sebelum Penerapan PP No.23 Tahun 2018 .....	36
4.3 Data Wajib Pajak UMKM Periode Juli 2018-Januari 2019 Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 .....	37
4.4 Data Penerimaan Pajak UMKM Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	39
4.5 Penerimaan Pajak UMKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan di dalam pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada priode 1997-1998, hanya UMKM yang mampu berdiri kokoh.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan informasi bahwa pelaku UMKM semakin meningkat dari tahun 2017 hingga sekarang. Pada tahun 2017 pelaku UMKM 3,1% dari jumlah penduduk dan sekarang meningkat tajam menjadi 7% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Meningkatnya pelaku UMKM akan membuat bertambahnya pendapat Negara dari sektor UMKM karena semakin banyak UMKM maka bertambah pula pendapatan pajak yang diperoleh negara atas pembayaran pajak dari UMKM tersebut.

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini

memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak.

Sari (2018) menyebutkan Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha.

Dinas Koperasi dan UMKM kota Makassar mengemukakan jumlah UMKM di kota Makassar sejauh ini sebanyak 16.492 UMKM (sumber m.bisnis.com) yang bergerak pada beragam sektor. Akankah dengan terbitnya PP No 23 Tahun 2018

pendaftaran pajak UMKM di KPP Makassar selatan akan bertambah dan penerimaan pajak UMKM di kota Makassar akan meningkat .

Tabel 1.1 Perbandingan Pembayaran Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pendaftaran Wajib Pajak UMKM Sebelum PP Nomor 23 tahun 2018	Pendaftaran Wajib Pajak UMKM Sesudah PP Nomor 23 Tahun 2018
11.596	14.592

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 1.2 Perbandingan Pembayaran Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Penerimaan Pajak UMKM Sebelum PP Nomor 23 tahun 2018	Penerimaan Pajak UMKM Sesudah PP Nomor 23 Tahun 2018
Rp 13,626,364,359	Rp 10,288,594,031

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Maka dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Analisis Penerimaan Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Makassar Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Analisis Penerimaan Pajak UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui penerimaan pajak UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Makassar Selatan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Terkait dengan penambahan wawasan bagi bidang akuntansi dan memperkaya hasil penelitian mengenai penerimaan pajak pada pelaku UMKM.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak UMKM pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.

#### **b. Bagi pihak KPP Pratama Makassar Selatan.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi KPP Pratama Makassar Selatan.

#### **c. Bagi Universitas Fajar**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Resmi (2014), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Berdasarkan pengertian di atas maka Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

##### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011) pajak memiliki 2 fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulated* (pengaturan), dari dua fungsi diatas mempunyai pengertian yaitu :

### 1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berusaha memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangun (PBB), dan lain-lain.

### 3 Fungsi *Regulared* (pengaturan)

Pajak mempunyai fungsi pengaturan, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomin, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

## 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut resmi (2011) jenis pajak dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu :

### 1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokan menjadi dua , yaitu :

#### a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat satu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan tertutangnya pajak.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjek.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif pajak yang pengenaannya memerhatikan mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tetangga pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun pemerintah tingkat

II (pajak kabupaten/kota) dan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan jenis pajak diatas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan dari beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

#### **2.1.4 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktual, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain tarif progresif, tarif degresif, tarif proposional, tarif tetap, dari keempat tarif tersebut mempunyai definisi dan beberapa contoh yaitu :

##### **1. Tarif Progresif**

Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti

- a. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%
- b. Lapisan PKP lebih dari Rp50-Rp250 juta, tarif pajaknya 15%
- c. Lapisan PKP lebih dari Rp250-Rp500 juta, tarif pajaknya 25%
- d. Lapisan PKP diatas Rp500 juta, tarif pajaknya 50%

##### **2. Tarif Pajak Tetap**

Tarif Pajak tetap merupakan tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tidak berubah atau tetap.

Contohnya: pajak materai atau bea materai yang besar tarifnya tidak berubah (tetap) dengan tarif senilai 3.000 rupiah ataupun senilai 6.000 rupiah.

### 3. Tarif Degresif

Tarif pajak degresif merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah objek pajaknya semakin bertambah.

Misalnya tarif pajak berikut ini :

- a. Jumlah objek pajak diantara 0 hingga Rp25 juta tarif pajaknya sebesar 15%.
- b. Jumlah objek pajak diatas Rp25 juta hingga Rp50 juta tarif pajaknya sebesar 12,5%.
- c. Jumlah objek pajak diatas Rp50 juta hingga Rp100 juta tarif pajaknya sebesar 10%.

#### **2.1.5 Subjek Pajak**

Secara umum pengertian subjek pajak menurut suandy (2011) adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang peribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, bada dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dapat dikategorikan sebagai berikut :

##### a. Orang peribadi

Kedudukan orang peribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batas umur dan juga jenjan sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

b. Warisan yang belum terbagi

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau non usaha yang meliputi hal-hal berikut :

1. Perseroan Terbatas
2. Perseroan Komanditer
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Persekutuan
5. Perseroan atau perkumpulan lainnya
6. Firma
7. Kongsi
8. Perkumpulan Koperasi
9. Yayasan
10. Lembaga
11. Dana Pensiun
12. Bentuk Usaha Tetap
13. Bentuk Usaha Lainnya

Dari uraian di atas terlihat bahwa yang dimaksud badan sebagai subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu jangka 12 bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Bentuk usaha tetap dapat berupa antara lain:

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik
6. Bengkel
7. Pertambangan
8. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan
9. Gudang dan lain-lain

#### **2.1.6 Objek Pajak**

Untuk melakukan pemungutan pajak, pemerintah memberikan batasan-batasan pada objek pajak, terutama objek pajak yang terdapat pada pajak penghasilan. Hal ini tertera dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang memberikan penegasan mengenai objek pajak penghasilan yaitu penghasilan. Adapun objek pajak penghasilan menurut UU PPh pasal 4 ayat 1., yaitu :

- a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus dan lain-lainya

- b. Hadia dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

### **2.1.7 Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2008) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Resmi (2008) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang

perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi administrasi saja, ada pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana Mardiasmo (2008)

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 1997:43).

- a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

- b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya

ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

### **2.1.8 Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat 3 cara pemungutan pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia menurut Lubis (2011), diantaranya asas kebangsaan. Pada cara ini sumber penghasilan dan tempat tinggal wajib pajak tidak dilihat dalam pemungutan pajak, namun berdasarkan kebangsaan dan kewarganegaraan dari wajib pajak yang bersangkutanlah pemungutan pajak dapat dilaksanakan. Selain itu terdapat pula asas sumber. Dalam asas ini pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu Negara tanpa melihat wajib pajak itu berasal. Yang terakhir adalah asas domisili didasarkan oleh tempat tinggal wajib pajak. Jika seseorang telah bertempat tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia berhak mengenakan pajak penghasilan pada orang tersebut.

### **2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem Mardimoso (2011) yaitu :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiksi) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiksi dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Wajib Pajak yang terutang.

### **2.1.10 Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2016) Hukum Pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
  - a. Hukum Tata Negara
  - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
  - c. Hukum Pajak
  - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni :

1. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:
  - a. Tata cara penyelenggara (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - b. Hak-hak fisku untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

## **2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pemerintah yang memberikan kriteria untuk masing-masing UMKM itu diharapkan tepat sasaran dalam pengembangannya. Bahkan beberapa instansi memberikan definisi sendiri terhadap UMKM. Berdasarkan kementerian Negara koperasi dan usaha kecil menengah (Menekop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Usaha Menengah (UMI) merupakan entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan pusat statistik memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja. Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 org. Usaha Menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Usaha Kecil dapat didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan / usaha yang mempunyai penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000.

Kewajiban perpajakan UMKM dalam bentuk badan dan perorangan memiliki perbedaan. Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut: Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM sebagai badan adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
2. Melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 21, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26);
3. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotongan/ Pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun pajak lainnya;
4. Melakukan pemungutan, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM perorangan adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
2. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pajak lainnya;
3. Melakukan pemungutan, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak).

**Table 2.1 Kriteria UMKM**

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usah Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp300 juta
Usaha Kecil	>Rp50 juta – Rp500 juta	>Rp300 juta – Rp2,5 milyar
Usaha Menengah	>Rp500 juta – Rp10 milyar	>Rp2,5 milyar – Rp50 milyar

Sumber : Wijaya (2018)

### **2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak.

1. Bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun.

2. Kedua, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun.
3. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/ aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. Rafika Sari (2018).

### **2.3.1 Kriteria UMKM Untuk PP Nomor 23 Tahun 2018**

Tidak semua UMKM bisa menikmati Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak 0,5% hanya berlaku bagi UMKM yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

2. Berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang berjualan di toko online (*marketplace* dan media sosial) Penggunaan tarif istimewa ini pun ada batas waktunya, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, antara lain:
  - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun.
  - b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun.
  - c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun. ([www.cermati.com](http://www.cermati.com)).

### **2.3.2 Keuntungan PP Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungan itu, di antaranya:

1. UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif. Sempatkan.
2. Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
3. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi
4. Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak.
5. UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi

mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank.  
([www.cermati.com](http://www.cermati.com))

#### **2.4 Tinjauan Empirik**

Alfiatul Maulida 2018 penelitian dengan judul Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta, dengan hasil penelitian Ada tiga responden yang sudah mengetahui tentang tarif 0,5% di PP No 23 Tahun 2018, dan dua responden belum mengetahui tentang peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut. Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu dari perencanaan penelitian, menemukan fokus penelitian, pengumpulan data, analisis dan penyajian hasil penelitian. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.

Dalam penelitian ini penulisan hasil penelitian dilakukan secara deskriptif komperatif, penelitian komperatif ini sejenis dengan penelitian deskriptif dengan mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan menganalisa suatu kejadian yang terjadi. Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan ataupun perbedaan tentang benda-benda, kelompok dan prosedur kerja.

#### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti menjadi suatu keharusan karena peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisa data. Peneliti harus terjun langsung untuk berpartisipasi dengan mendatangi lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam penelitian kualitatif untuk pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.

Secara langsung peneliti menemui pihak-pihak terkait yang bisa memberikan informasi tentang topik yang diangkat oleh peneliti yaitu Potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019.

### **3.4 Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dan intensif dengan narasumber atau para informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data ini didapatkan secara tidak langsung seperti dokumen yang terkait, yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini diperlukan data dan informasi yang lengkap dan mendukung kebenaran materi uraian dan pembahasan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana Sekaran dan Bougie (2017). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui bagaimana perusahaan melakukan proses penggajian.

b. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan melalui wawancara terstruktur. Di mana wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika sejak awal diketahui informasi apa yang diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, baik secara pribadi, melalui telepon, atau komputer. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban langsung dari responden sehubungan dengan obyek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang valid.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Pendekatan metode analisis ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap (Sugiyono, 2016), yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari pola dan temanya. Adapun data yang direduksi atau dirangkum yaitu keterangan dari informan yang didapatkan pada saat wawancara dan juga dokumen-dokumen, peneliti memilah data yang menjadi pokok penelitian dan membuang yang tidak diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

*Data display* berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dsb. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

Dalam penelitian ini, setelah melakukan reduksi data peneliti kemudian melakukan penyajian data dengan membuat bagan alir dan juga menyajikan data dalam bentuk narasi.

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Setelah melakukan penyajian

data, peneliti selanjutnya membuat kesimpulan dari data yang diolah sehingga dapat menjadi kesimpulan yang kredibel.

### **3.7 Pengecekan Validitas Data**

Dalam penelitian ini, Uji kesabaran data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validasi internal), transferability (validitas external), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam peneliti, dan triangulasi.

#### **a. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pengecekan kembali data yang telah diperoleh sebelum dilapangan apakah data yang didapat dalam lapangan tersebut sudah benar-benar di kredibel atau tidak seperti yang dijelaskan. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali kelapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitasi melalu perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat perpanjang. Selanjutnya surat keterangan perpanjang ini dilampirkan dalam laporan peneliti.

#### **b. Meningkatkan ketekunan**

Menurut Sugiyono (2016) meningkatkan ketekunan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambunga, dengan cara tersebut

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

### **3.8 Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah. Terdapat tiga pokok tahapan penelitian kualitatif, yaitu:

a) Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan awal sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan (persiapan). Ini dilakukan agar peneliti menambah pengetahuan dan melakukan kesiapan yang optimal tentang penelitian yang akan dilakukan. Dalam tahap ini sebelum turun langsung meneliti, peneliti membuat atau mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal untuk melakukan penelitian.

b) Tahapan Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti mulai memasuki lapangan penelitian yang menjadi wilayah garapannya. Setelah persiapan dianggap matang, maka peneliti masuk ke tahap selanjutnya yaitu pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

c) Tahapan Analisis Data

Ketika peneliti telah mendapatkan cukup data, maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang didapatkan dari tahap sebelumnya kemudian dilanjutkan ketahap pendeskripsian untuk menggambarkan atau menuliskan data-data penelitian kedalam laporan atau hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Makassar Selatan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Makassar Selatan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat Dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KKP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksaan Pajak.

#### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan**

##### **A. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.

##### **B. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.”

##### **C. Visi KPP Pratama Makassar Selatan**

“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.”

##### **D. Misi KPP Pratama Makassar Selatan**

“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.”

#### 4.1.3 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Makna Perilaku

**Tabel 4.1**  
**Nilai-nilai Kementerian Keuangan**

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, (2019)

<b>INTEGRITAS ( INTEGRITY )</b>	Berfikir,berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya</li> <li>2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela</li> </ol>
<b>PROFESIONALISME ( PROFESSIONALISM )</b>	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.</li> <li>4. Bekerja dengan hati</li> </ol>
<b>SINERGI ( SIBERGY )</b>	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati</li> <li>6. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik</li> </ol>
<b>PELAYANAN ( SERVICE )</b>	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku</li> <li>8. Bersikap proaktif dan cepat</li> </ol>
<b>KESEMPURNAAN ( EXCELLENCE )</b>	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Melakukan perbaikan terus menerus</li> <li>10. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.</li> </ol>

#### 4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada KPP Pratama Makassar

Selatan :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan**



31

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan, ( 2019)

#### 4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama Makassar Utara sebagai berikut :

##### 1. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- a) Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- c) Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
- d) Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

##### 2. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap

kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

### 4. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

### 5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

### 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

### 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai

tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

#### 8. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

#### **4.1.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan**

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 ( tiga ) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu:

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar.

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang

sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi.

#### **4.2 Hasil dan Pembahasan**

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki predaran bruto tertentu. Peraturan ini sejatinya di tunjukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif sebesar 1%.

Pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1%, menjadi PP Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%, dengan tujuan agar usaha mikro dapat tumbuh dan akhirnya meningkat menjadi usaha kecil, usaha kecil tumbuh menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha yang besar.

Yang dapat menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8M, berlaku untuk UMKM konvensional atau offline dan UMKM yang masuk dalam kriteria diatas tidak selamanya dapat menggunakan PP No.23 tahu 2018 akan tetapi mempunyai batas waktu yaitu paling lambat selam 7 tahun.

##### **4.2.1 Jumlah Pertambahan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Data pendaftaran sebelum di terbitkan PP No.23 Tahun 2018, yaitu Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2018 yang tarifnya masih menggunakan 1% dan data pendaftaran UMKM setelah penerapan PP No.23 Tahun 2018 yang tarifnya sudah menggunakan 0,5%.

**Tabel 4.2 Data Wajib Pajak UMKM Periode Januari-Juni Sebelum Penerapan PP No.23 Tahun 2018**

Tahun	Bulan	WP UMKM	Presentase Pertambahan UMKM
2018	Januari	1.922	-
	Febuari	1.900	-1,14%
	Maret	2.139	12,58%
	April	2.033	-4,96%
	Mei	1.902	-6,44%
	Juni	1.700	-10,64%
	Jumlah	11.596	3,50%

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 4.2 Menunjukkan Wajib Pajak tertinggi yang mendaftar sebelum penerapan PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Makassar Selatan terjadi pada bulan Maret 2018 yakni mencapai 2.139 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yakni mendaftar terjadi pada bulan juni 2018 yakni hanya mencapai 1.700 wajib pajak. Pertambahan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Febuari ke Maret Tahun 2018 yakni sebesar 12,58%, sedangkan penurunan pertambahan wajib pajak terendah terjadi pada bulan Mei ke bulan Juni sebesar -10,64%.

Sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pendaftaran wajib pajak sangat rendah yaitu 11.596 atau 3,50%, hal ini dikarenakan tingginya tarif pembayaran pajak bagi UMKM yakni 1% dari omzet yang dihasilkan maka dari itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%.

**Tabel 4.3 Data Wajib Pajak UMKM Periode Juli-Desember 2018 Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018**

Tahun	Bulan	WP UMKM	Presentase Pertambahan UMKM
2018	Juli	1.950	-
	Agustus	1.964	0,72%
	September	1.976	0,61%
	Oktober	1.914	-3,14%

	November	2.014	5,22%
	Desember	4.774	137,04%
	Jumlah	14.592	80,73%

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 4.3 Menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar Selatan terjadi pada bulan Desember 2018 yakni mencapai 4.774 wajib pajak, sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Oktober yakni hanya mencapai 1.914 wajib pajak. Pertambahan wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan November ke bulan Desember tahun 2018 sebesar 137,04%, sedangkan penurunan pertambahan wajib pajak terendah terjadi pada bulan September ke bulan Oktober sebesar -3,14% Pertambahan wajib pajak UMKM setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Makassar selatan sebesar 14,592 atau 80,73%.

Berdasarkan pada data KPP Pratama Makassar Selatan, tingkat pertambahan wajib pajak UMKM mendaftar sesudah dan sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Mengalami peningkatan sebesar 2.996 atau 77,23%, hal ini di sebabkan karena turunya tarif pembayaran pajak bagi UMKM yakni sebesar 0,5% dan adapun keuntungan yang dapat merangsang niat pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya pada kantor pajak, keuntungan yang di dapat yaitu :

1. UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMKM *offline* dan *online* tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif.

2. UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% semakin menyadari kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini yakni untuk mendorong peran masyarakat dal kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan kesempatan berkontribusi bagi Negara.

#### **4.2.2 Jumlah Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Data penerimaan pajak sebelum di terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2018 yang tarifnya masih menggunakan 1% dan data penerimaan pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang Tarifnya sudah menggunakan 0,5% .

**Tabel 4.4 Data Penerimaan Pajak UMKM Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Penerimaan Sebelum PP.No 23 Tahun 2018</b>
2018	Januari	Rp 1,775,389,159
	Febuari	Rp 2,057,672,221
	Maret	Rp 2,362,767,041
	April	Rp 2,354,195,469
	Mei	Rp 1,581,483,019
	Juni	Rp 1,939,122,976
Jumlah		Rp 12,070,629,885

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Tablel 4.4 Kontribusi penerimaan pajak UMKM selama kurang 6 bulan sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 bersifat fluktuatif, artinya bahwa terdapat peningkatan dan penurunan besarnya kontribusi yang di berikan oleh wajib pajak UMKM, hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah pendaftaran WP UMKM pada KPP Pratama Makassar Selatan. Kontribusi penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan Maret yakni sebesar Rp 2,362,767,041, sedangkan penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan Mei yakni sebesar Rp 1,581,483,019. Penerimaan pajak sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 selam 6 bulan sebesar Rp 12,070,629,885.

**Tabel 4.5 Penerimaan Pajak UMKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Tahun	Bulan	Penerimaan Sesudah PP.No 23 Tahun 2018
2018	Juli	Rp 1,555,734,474
	Agustus	Rp 1,511,067,555
	September	Rp 1,261,017,834
	Oktober	Rp 1,401,702,145
	November	Rp 1,587,958,011
	Desember	Rp 1,617,829,895
Jumlah		Rp 8,935,309,914

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Table 4.5 Kontribusi penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga bersifat fluktuatif, hal ini juga tentunya dipengaruhi oleh pendaftaran UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dimana penerimaan pajak UMKM tertinggi pada bulan Desember yakni sebesar Rp 1,617,829,895, dan penerimaan pajak UMKM terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar Rp 1,261,017,834. Penerimaan pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 selama 6 bulan yakni sebesar Rp 8,935,309,914.

Berdasarkan pada data KPP Pratama Makassar Selatan tingkat penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 selama 6 bulan mengalami penurunan yakni sebesar Rp 3,337,770,328. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yaitu :

1. Kecilnya tarif pembayaran pajak UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%.
2. Tidak semua UMKM yang menggunakan PP No.46 Tahun 2018 dapat pindah atau menggunakan PP No.23 Tahun 2018, akan tetapi UMKM yang dapat menggunakan PP No.23 Tahun 2018 dengan kriteria tertentu yang di tetapkan oleh UUD, contohnya UMKM yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8M, dan UMKM yang penghasilannya lebih dari 4,8M ataupun tidak dapat menggunakan PP No.23 Tahun 2018 mereka di atur UU PPh 36/2008 pasal 31 E.
3. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sehingga masih banyak UMKM yang belum tau cara mendaftarkan usahanya dan bagaimana cara pembayarannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pendaftaran wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Makassar Selatan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan, wajib pajak UMKM setelah berlakunya PP No.23 Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3.112 atau 79,61%.
2. Penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Makassar Selatan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan yakni sebesar 3,337,770,328 dikarenakan kecilnya pembayaran pajak yakni 0,5%.
3. Dengan digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 menjadi PP No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% tujuan pemerintah menstimuluskan bisnis UMKM serta mendorong munculnya pelaku UMKM baru bisa tercapai, namun dari sisi penerimaan pajak UMKM menurun dikarenakan turunnya tarif UMKM sebesar 0,5%.
4. Dari sisi pelaku UMKM dengan penurunan tarif 0,5% ini di harapkan dapat mengurangi beban biaya UMKM dan dapat digunakan untuk ekspansi usaha lain, dan para pelaku UMKM semakin sadar akan kewajibannya untuk melaporkan pajaknya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran pada penelitian ini, yaitu :

1. KPP Pratama Makassar Selatan sebaiknya aktif dalam meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, tidak hanya mengundang asosiasi-asosiasi yang membawahi pelaku UMKM, tetapi terjun langsung kepada para wajib pajak UMKM di pasar-pasar dan kegiatan sentra ekonomi masyarakat.
2. Memberikan timbal balik kepada UMKM yang telah berkontribusi pada perekonomian Negara dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal yang dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa kemudahan perizinan usaha.
3. Memperkuat sanksi atau denda kepada UMKM yang melanggar ataupun lambat dalam pembayaran. Baik hal yang dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa kemudahan perizinan usaha.
4. Untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan wawancara tidak hanya mewawancarai petugas pajak akan tetapi juga mewawancarai UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan agar data dan hasil wawancara yang didapat lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1 2016.
- Endrianto, Wendy. 2015. *Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM*. Jurnal: Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia
- Muchid, Abdul. 2015. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel'l di Banyuwangi)*. Jember: Universitas Jember
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ningtyas, Risa PDC. 2012. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, siti 2014. *Perpajakan teori dan kasus*, buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, Rafika. 2018. *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- <https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya>

## WAWANCARA

1. Peneliti : Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di terbitkan, UMKM menggunakan peraturan apa?  
Pegawai : Sebelum PP No.23 tahu 2018 terbit, peraturan yang di gunakan adalah PP No.46 Tahun 2013
2. Peneliti : Sesudah terbit PP No.23 Tahun 2018, apakah peraturan yang lama masih digunakan?  
Pegawai : Setelah terbitnya PP No.23 Tahun 2018 , Peraturan yang lama tdk digunakan lagi.
3. Peneliti : Apakah semua UMKM dapat Menggunakan Fasilitas PP No.23 Tahun 2018?  
Pegawai : Tidak Semua UMKM dapat menggunakan fasilitas PP No. 23 Tahun 2018, yang dapat menggunakan fasilitas itu mempunyai kriteria tertentu.
4. Peneliti : Apa saja kriteria UMKM yang dapat menggunakan PP No.23 Tahun 2018?  
Pegawai : Contohnya adalah UMKM yang mempunyai Omzet 4,8M ke bawa.
5. Peneliti : Berapa pendaftaran wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah PP No.23 Tahun 2018 di terbitkan?  
Pegawai : dikirim di email